

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, yaitu jika penyidikan tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi maka penututannya digabungkan dengan TPPU. Peranan KPK dalam menuntut TPPU berada dalam dimensi keadilan yang harus didahulukan ketimbang kepastian, karena tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kewenangan jaksa dalam menuntut TPPU. Selain itu peranan ini mencerminkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta proses hukum yang efisien. Selain itu Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pengadilan tipikor memeriksa tiga perkara yaitu korupsi, TPPU dari korupsi dan undang-undang lain yang berkaitan dengan korupsi.
2. Implikasi hukum peranan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang terhadap upaya pemberantasan korupsi adalah sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencerminkan kelembagaan KPK yang konsiten memberantas korupsi. Perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang,

dan sejak awal sudah ditangani oleh penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK untuk diteruskan persidangannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

A. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu segera dilakukan perbaikan atau peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan untuk mempertegas peran Jaksa Penuntut Umum KPK untuk melakukan penuntutan terhadap TPPU yang tidak pidana asalnya adalah korupsi. Hal ini penting dilakukan agar mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga tidak ada celah bagi pelaku TPPU yang tidak pidana asalnya adalah korupsi untuk mempermasalahkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut.
2. Aparat penegak hukum hendaknya menerapkan strategi sanksi pidana tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang (*concursum realis*) dengan sistem absorpsi yang dipertajam, sehingga akan berdampak pada penjatuhan pidana yang maksimal terhadap pelaku, baik pidana penjara, denda maupun uang pengganti sebagai upaya mengoptimalkan pemberantasan korupsi dan TPPU di Indonesia pada masa yang akan datang.